

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KAMPUNG SUKADANA 1, KASEMEN, KOTA SERANG

Anton Aulawi

Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Banten Jaya, Jl. Syech Nawawi Albantani Serang Banten
Email: antonaulawi@unbaja.ac.id

ABSTRACT

The need for an understanding of the existence of a free legal aid program for the poor is very important for the public to know. The Head of Youth Leaders from Sukadana 1 Village, Kasemen Village, Kasemen District, Serang City asked the community service team from the Jatramada Legal Aid Institute to provide legal counseling for the community. There are many people who do not know about the existence of free legal aid programs, namely the poor when they face legal problems will get free services with assistance from Legal Aid Organizations accredited by the Ministry of Law and Human Rights with assistance costs law borne by the State. This community service activity in the form of legal counseling was carried out on Monday 24 February 2020, at Mr. Faiz's house, Sukadana 1 RT 01 RW 03, Kasemen Village, Kasemen District, Serang City, and the community who attended the event was the RW Chairman. 003, Head of RT, community leaders and residents of Sukadana 1. This activity starts at 19.30 PM until 21.30 PM. The number of participants who attended was as many as 40 people. The results of the socialization of free legal aid for the poor is for partners, namely the people of Kampung Sukadana 1, of course an increase in understanding of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, which explains about free legal aid for the poor, apart from that legal counseling partners / participants also gain knowledge about legal skills when facing minor legal problems.

Keywords: *Legal Counseling; Legal Aid; Free of Charge; Community, Poor.*

ABSTRAK

Kebutuhan tentang pemahaman mengenai adanya program bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis untuk masyarakat tidak mampu/miskin sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Ketua Tokoh Pemuda dari Kampung Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang meminta pada tim pengabdian masyarakat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jatramada, supaya masyarakatnya diberikan penyuluhan hukum. Banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya program bantuan hukum cuma-cuma, yaitu masyarakat tidak mampu/miskin ketika mereka menghadapi masalah hukum akan mendapatkan pelayanan gratis/cuma-cuma dengan bantuan dari Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan biaya bantuan hukum ditanggung oleh Negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Senin 24 Februari 2020, bertempat di rumah Bapak Faiz, Kampung Sukadana 1 RT 01 RW 03, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut adalah Ketua RW.003, Ketua RT, tokoh masyarakat dan wargakampung Sukadana 1. Kegiatan ini dimulai Pukul 19.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 40 orang. Adapun hasil dari kegiatan penyuluhan hukum sosialisasi bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu ini adalah bagi mitra yaitu masyarakat Kampung Sukadana 1 tentunya peningkatan pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang isinya adalah menjelaskan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, selain itu mitra/peserta penyuluhan hukum juga memperoleh pengetahuan tentang kecakapan hukum ketika menghadapi masalah hukum yang ringan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Bantuan Hukum, Cuma-cuma, Masyarakat, Tidak Mampu.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, oleh karena itu penegakan hukum yang harus netral dan tidak pandang bulu telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum (*Equality before the law*). Untuk menjadi Negara hukum dimana hukum menjadi panglima, Indonesia dituntut untuk dapat menegakkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum dalam sila kelima Pancasila, yang berbunyi : “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Penjelasan dalam sila kelima tersebut menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Tidak pandang bulu, apakah itu pejabat, rakyat biasa, orang kaya atau miskin. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap warga negara.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali *justice for all/accessible to all*. (Pujiono, 2010)

Konsep Negara hukum di Indonesia dalam praktiknya tidak sesuai dengan teorinya. Hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada warga Negara atau masyarakat dari golongan yang tidak mampu, baik secara ekonomi ataupun secara kekuasaan/politik. Sebaliknya, hukum di Indonesia sering menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini hukum di Indonesia menurut perspektif masyarakat adalah tajam kebawah tetapi tumpul keatas artinya hukum cenderung berpihak kepada orang yang mempunyai kekuasaan, warga Negara yang beruang (orang kaya) cenderung lebih aman dari jerat hukum ketika ia melanggar hukum. Sedangkan warga Negara yang tidak mampu ketika melakukan pelanggaran hukum cenderung lebih mudah untuk mendapat jeratan hukum. Karena hukuman itu cenderung hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku bagi orang kaya, sehingga tidak sedikit orang yang menilai bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Citra buruk penegakkan hukum di Indonesia dimata masyarakat luas bahwa karena hukum dapat dibeli, maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk

melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil.

Kemiskinan terkadang menyebabkan ketidakadilan. Bagi warga Negara yang tidak mampu/miskin kebutuhan mendapatkan keadilan tidak dengan mudah mereka dapatkan karena kemiskinannya karena itulah mereka membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan hak mereka tersebut. Warga negara miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya tingkat pendidikan dan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya hukumnya. Namun, walaupun mereka sadar akan hak-haknya tersebut tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Perlindungan hukum oleh negara yang tercantum dalam konstitusi bagi warga Negara tidak mampu masih dianggap mahal, sulit diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka. Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan. Adanya mafia hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari (Yetti & Libra, R, 2018)

Masalah hukum bagi warga negara miskin dan marginal bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi di negara-negara yang mana masyarakat menderita kemiskinan secara struktural, masalah hukum menyangkut posisi tawar (*bargaining position*) mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara atau para pemilik modal. Masyarakat miskin karena memang dibuat miskin secara sistemik, bukan dilahirkan miskin. Kesempatan untuk menjadi seimbang tidak pernah ada sehingga bantuan hukum yang diberikan kepada mereka harus juga melihat kepada posisi mereka ini. Pada awal tahun 1970-an, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengusung Bantuan Hukum Struktural (BHS), yang ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Nasution, 2010).

Banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi. Kasus ketidakadilan hukum yang pernah ada di negeri ini contohnya adalah Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus 2009 lalu.

Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao (Detiks News, 2009).

Kisah yang sama juga dialami nenek Asyani (63), Asyani dilaporkan oleh sejumlah polisi hutan ke Polsek Jatibanteng pada 4 Juli 2014. Nenek empat anak itu kemudian ditahan pada 15 Desember 2014. Asyani diseret ke Pengadilan Negeri Situbondo Jawa Timur dengan tuduhan mencuri 38 papan kayu jati di lahan Perhutani di Desa Jatibanteng, Situbondo. Asyani adalah tukang pijat. Dia didakwa dengan Pasal 12 huruf d juncto Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Sedangkan kasus lainnya ibu Minasih, beliau dilaporkan ke Polisi karena mencuri buah randu milik perusahaan.

Masih ada kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. kasus-kasus diatas merupakan contoh kecilnya saja. Itulah fenomena yang terjadi di bangsa ini. Sedangkan golongan yang mampu baik secara ekonomi maupun secara kekuasaan seperti para koruptor yang merugikan keuangan Negara bermilyar-milyar, cenderung sering mendapatkan keringanan hukuman.

Mendapatkan jasa bantuan hukum merupakan sesuatu yang mahal, karena masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh masyarakat yang berkonflik dengan hukum. Ketidakmampuan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan prosedur hukum, mengharuskan untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat pendampingan hukum secara gratis. Di dalam hukum terdapat asas peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan. Hukum hanya untuk orang kaya sedangkan orang miskin sangat sulit berhadapan dengan hukum, seperti adagium hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas. Peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan dalam mewujudkan asas *equality before the law*, untuk itu sangat sulit untuk tercapai peradilan yang adil dan tidak memihak (*due process of law*), karena masyarakat yang berhadapan dengan hukum tidak diberikan bantuan hukum yang layak, sangat mudah terjadi salah tangkap, mengakui perbuatan yang bukan dia lakukan, bahkan untuk melakukan upaya perlawanan dan upaya hukum tersangka atau terdakwa tidak bisa dilakukan karena tidak paham dengan masalah hukum yang dihadapinya. (Salamor, Y. B, 2018).

Kampung Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen Kota Serang merupakan salah satu kampung di Kota Serang yang dekat dengan Kawasan Kesultanan Banten Lama yang menjadi cagar budaya provinsi Banten. Kebutuhan tentang pemahaman mengenai adanya program bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu (miskin) dari pemerintah cukup penting untuk diketahui oleh semua golongan masyarakat tapi khususnya untuk warga tidak

mampu (miskin). Kegiatan tersebut terselenggara berawal dari Tokoh Pemuda Kampung Sukadana 1 yaitu Bapak Faiz S.Sy meminta pada tim pengabdian masyarakat dari Lembaga Bantuan Hukum Jatramada (selanjutnya disingkat LBH Jatramada) yang merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten (selanjutnya disingkat Kanwil Kemenkumham Banten). Bapak Faiz S.Sy meminta kepada tim pengabdian masyarakat LBH Jatramada supaya masyarakatnya diberikan penyuluhan hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu, karena masih banyak masyarakat di kampung Sukadana 1 yang tidak mengetahui tentang adanya program bantuan hukum cuma-cuma (gratis), maka apabila ada dari warga masyarakat yang tidak mampu berperkara (berhadapan dengan hukum) akan mendapatkan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis), baik dengan atau tidak biaya perkara juga akan ditanggung oleh Negara.

LBH Jatramada adalah salah satu OBH terakreditasi B oleh Kanwil Kemenkumham Banten yang menangani permasalahan hukum baik litigasi dan non litigasi untuk warga masyarakat kurang mampu/miskin di Provinsi Banten secara cuma-cuma/gratis. PLBH Jatramada telah menandatangani perjanjian kontrak kerja/MOU dengan Kanwil Kemenkumham Banten untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin atau tidak mampu.

Bantuan hukum yang diberikan tersebut ada yang bersifat litigasi dan nonlitigasi. Salah satu bantuan hukum nonlitigasi yang dapat diberikan adalah penyuluhan hukum untuk masyarakat. Oleh karena itu LBH Jatramada Banten menyelenggarakan penyuluhan hukum untuk mensosialisasikan bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu/miskin, agar masyarakat mengetahui bahwa ada bantuan hukum gratis yang dapat diterima oleh masyarakat miskin. Karena selama ini yang diketahui masyarakat adalah bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh advokat/pengacara yang dengan bantuan jasanya harus membayar dengan biaya relatif mahal. Supaya Program Bantuan Hukum ini dapat tersosialisasi secara maksimal, maka LBH Jatramada Banten memilih untuk memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat di Kampung Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan alasan bahwa Kampung Sukadana 1, memiliki warga yang sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani, wiraswasta dan buruh harian lepas. Peserta penyuluhan hukum adalah Ketua RW, para Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta warga Kp Sukadana, Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dengan pertimbangan, perwakilan warga yang hadir bisa menyampaikan kepada warga yang lain yang membutuhkan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi dan bahwa negara menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dari pemaparan pada analisis situasi di atas maka yang menjadi permasalahan mitra di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: Pertama, minimnya pengetahuan mitra tentang Bantuan Hukum, Kedua, mitra kurang paham tentang Tata Cara Mendapatkan Bantuan Hukum.

Penulis sebagai akademisi di Universitas Banten Jaya, juga selaku pegiat di Organisasi Bantuan Hukum, LBH Jatramada, menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari penyelenggara kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma untuk Masyarakat Tidak Mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, berkeinginan mewujudkan akses hukum yang berkeadilan bagi masyarakat tidak mampu pada khususnya.

Undang-undang Bantuan hukum mereposisi peran lembaga bantuan hukum kampus sebagai bagian dari civitas akademik untuk dapat melakukan pengabdian masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Apalagi lembaga bantuan hukum kampus yang berdiri di Perguruan Tinggi Negeri sebagai bagian dari aparatur Negara memiliki peran penting bagi warga negara yang mencari keadilan, utamanya bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memanfaatkan jasa advokat profesional. Keberadaan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dapat dimaknai sebagai implementasi Tri Dharma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat (Afandi, F, 2013).

Dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pemberian bantuan hukum gratis/cuma-cuma kepada masyarakat miskin/ tidak mampu. Sementara peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 40 orang yang terdiri dari unsur Pengrus RT dan RW, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kampung Sukadana, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan tersebut penulis akademisi yang juga merupakan anggota dari LBH Jatramada Banten menyelenggarakan kegiatan bantuan hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum di Kampung Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan tema “Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Untuk Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”.

METODE

Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog/wawancara/tanyajawab, dan diskusi dengan jumlah masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan hukum adalah kurang lebih 40 (empat

puluh) orang dari warga masyarakat Kampung Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dan tema dari penyuluhan hukum ini adalah atau mensosialisasikan isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana difokuskan pada hak-hak bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu dan tata cara serta syarat mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Partisipasi mitra yaitu Masyarakat Kampung Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah menyediakan tempat pelaksanaan, mengundang masyarakat yang membutuhkan pemahaman dan memfasilitasi semua pelaksanaan kegiatan ini. Adapun kewajiban OBH adalah menyiapkan narasumber serta konsumsi untuk peserta dengan dana dari anggaran Negara untuk bantuan hukum nonlitigasi dengan kuasa pengguna anggarannya adalah melalui Kanwil Kemenkumham Banten, dengan pagu anggaran maksimal sebesar Rp. 3.750.000 untuk satu kegiatan penyuluhan hukum.

Evaluasi dilakukan dengan wawancara/tanyajawab sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi tentang proses untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma/gratis untuk masyarakat tidak mampu. Untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pegabdian pada masyarakat ini adalah diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta serta tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 bertempat di Rumah Bapak Faiz (ketua tokoh Pemuda), Kp Sukadana 1 RT 01 RW 03, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, hadir dalam acara tersebut 40 orang warga Kampung Sukadana 1 yang terdiri dari, Ketua RW 03, para Ketua RT, dan tokoh masyarakat serta warga masyarakat Kampung Sukadana 1. Kegiatan ini dimulai Pukul 19.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (sadar hukum) berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana formal maupun informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami tentang hukum termasuk apa yang menjadi hak, kewajiban dan kedudukannya di mata hukum, mengetahui, memahami, sadar, sekaligus mematuhi (masyarakat sadarkum), sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum (Aulawi, A, 2020).

Narasumber untuk kegiatan penyuluhan hukum ini ada dua orang yaitu Andrie Pratama, SH. sebagai Ketua LBH Jatramada dan Anton Aulawi, SHI., MH., yang merupakan akademisi

sekaligus anggota LBH Jatramada, sedangkan moderator adalah Faiz, S.Sy tokoh Pemuda dari Kampung Sukadana 1.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog/ tanya jawab antara peserta dengan nara sumber. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hasil transfer ilmu pengetahuan kepada khalayak sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini juga dapat dilihat dari adanya konsumsi yang disediakan oleh peserta kepada tim pengabdian masyarakat.

Adapun susunan acara dalam kegiatan penyuluhan hukum di Kampung Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang adalah, pertama sambutan, kedua acara inti yaitu penyampaian materi penyuluhan oleh narasumber, ketiga diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah acara penutup. Adapun penjelasan secara rinci dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sambutan

Setelah pembukaan kemudian Perwakilan dari Ketua RW dan Tokoh Masyarakat Kampung Sukadana 1 memberikan sambutan sekaligus membuka acara penyuluhan hukum dengan mengetuk palu dan membaca basmalah bersama-sama. Dalam sambutannya yang disampaikan oleh Perwakilan dari masyarakat Kampung Sukadana 1 yang diwakili oleh Ketua RW, beliau menyambut baik atas kedatangan tim penyuluhan hukum dari PLBH Jatramada Banten di kampung nya. Menurut beliau, masyarakat kampung Sukadana 1 sampai saat ini sebagian besar warganya belum mengetahui adanya Program Bantuan Hukum cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu (miskin) yang dilaksanakan Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi. Dan juga permasalahan mengenai hukum di Kampung Sukadana 1 sudah banyak terjadi, dan semoga dengan adanya penyuluhan ini warga Kampung Sukadana 1 bisa lebih memahami mengenai bantuan hukum khususnya dari LBH Jatramada serta dapat memberikan informasi kepada warga Kampung Sukadana 1 yang lain yang membutuhkan apabila ingin mendapatkan bantuan hukum.

Sementara dalam sambutan pembukaan kegiatan sosialisasi bantuan hukum yang disampaikan oleh Ketua LBH Jatramada, mengatakan Kegiatan sosialisasi ini dalam rangka mengimplementasi amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa Negara menjamin hak konstitusi setiap warga Negara untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum sebagai sarana perlindungan hak.” Sementara harapan dari Masyarakat setempat semoga apa yang diterima dalam sosialisasi dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi masyarakat Kampung Sukadana1, Kelurahan Kasemen.

Setelah dibuka oleh Perwakilan warga masyarakat Kampung Sukadana 1 kemudian pembawa acara merangkap moderator mempersilahkan kepada narasumber dari LBH Jatramada untuk memperkenalkan diri yang diwakili oleh Andrie Pratama, SE., SH. (Ketua PLBH Jatramada) dan Anton Aulawi SHI., MH., selanjutnya moderator memulai acara dengan masuk pada materi inti yaitu penyuluhan hukum.

b. Penyampaian Materi Penyuluhan

Sebelum penyampaian materi penyuluhan hukum, hal yang pertama dilakukan oleh moderator adalah mengenalkan diri narasumber yaitu Andrie Pratama, SE., SH. (Ketua PLBH Jatramada) dan Anton Aulawi, SHI., MH. Kemudian moderator mempersilahkan narasumber untuk memaparkan materinya menggunakan bahan tayang agar peserta lebih mudah dan paham dalam menerima materi.

Ketua umum LBH Jatramada Andrie Pratama SH, mengatakan pada kesempatan sosialisasi bantuan hukum tersebut sudah menjadi agenda program LBH Jatramada dalam tiap tahun. Ini sudah menjadi program wajib untuk kita, memberikan sosialisasi penyuluhan hukum baik itu perdata, pidana maupun tata usaha negara masyarakat tidak mampu. Menurut Andrie Pratama SH, persoalan hukum itu sudah menjadi hak dan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada yang membutuhkannya. Bagi siapa saja yang membutuhkan pendampingan hukum secara gratis, kami siap mendampingi untuk mengawal kasusnya hingga tuntas,”

Penyampaian materi penyuluhan hukum menggunakan 3 (tiga) metode yaitu :

1. Pemaparan Materi
2. Diskusi
3. Tanya jawab

Ketiga metode tersebut dipergunakan dengan harapan agar jalanya penyuluhan hukum berjalan komunikatif dan peserta dapat mudah memahami materi penyuluhan serta tidak bosan. Materi yang disampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu:
 - a) berbadan hukum;
 - b) terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM
 - c) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

- d) memiliki pengurus; dan
 - e) memiliki program bantuan hukum.
2. Hak Penerima Bantuan Hukum
- Penerima Bantuan Hukum berhak:
- a) mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b) mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
 - c) mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
- Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
- a) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c) melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- Sedangkan untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
- a) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
 - b) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum;
 - c) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum;
 - d) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
 - e) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta penyuluhan hukum sangat antusias pada saat mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber. Setelah pemaparan materi oleh narasumber selesai, moderator mengajak berdiskusi kepada seluruh peserta yang dilanjutkan dengan tanya jawab, karena waktu penyuluhan hukum 120 menit atau 2 jam terhitung dari jam 19.30 wib sampai dengan jam 21.30 wib, dengan pembagian 45 menit ceramah dan sisanya 75 menit tanya jawab, maka peserta yang bertanya dibatasi. Berikut ini adalah nama peserta yang bertanya berikut pertanyaannya :

1) **Bapak Sarma** bertanya :

Apabila ingin mengajukan permohonan bantuan hukum harus kemana?, bagaimana caranya? Apa benar tanpa uang?

2) **Bapak Saefulloh** bertanya :

Bagaimana kategori untuk menentukan seorang warga Negara miskin atau tidak mampu sehingga dapat mendapat bantuan hukum gratis?

3) **Bapak Iman** bertanya :

Untuk Tersangka yang ditahan di Rutan tidak bisa untuk membuat SKTM ke Kelurahan/Kantor Desa, apakah dari LBH bisa membantu untuk membuat SKTM ?

4) **Bapak Faiz** bertanya :

Apabila ada warga kurang mampu yang berurusan dengan hukum lalu dibantu dari organisasi bantuan hukum/LBH, apakah dari LBH bisa menjamin bisa membebaskan pelaku dari jerat hukum? Soalnya dari kejadian yang sudah sering terjadi apabila ada warga masyarakat yang berurusan dengan hukum bisa bebas dari jeratan hukum dengan mengeluarkan biaya tertentu untuk aparat.

Dari hasil penyuluhan hukum kepada masyarakat ini yang dilakukan dengan cara diskusi/dialog dengan para peserta yang berjumlah 40 orang, maka pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan hukum yaitu proses untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil tanya jawab dan diskusi dengan peserta maka pemahaman masyarakat Kampung Sukadana 1 tentang materi sebelum kegiatan dilaksanakan dan setelah kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta yang mengetahui Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dari 40 orang peserta adalah sebanyak 4 orang (10 %), dan peserta yang belum mengetahui sebanyak 36 orang (90 %). Pemahaman peserta setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan yang menjawab paham materi, bertambah menjadi 37 orang (lebih dari 90 %) dan peserta yang

menjawab masih bingung, berkurang menjadi hanya 3 orang (kurang dari 10 %).

Kesimpulannya dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat kampung Sukadana terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum setelah mengikuti kegiatan ini dilaksanakan ada peningkatan pemahaman peserta terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hingga 80%. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi tim pelaksana penyuluhan hukum.

.Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kampung Sukadana 1 mengetahui tentang adanya layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan bagi masyarakat miskin, maka diperoleh hasil, sebelum kegiatan dilaksanakan peserta yang mengetahui adanya layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan bagi masyarakat miskin, dari 40 orang peserta adalah sebanyak 5 orang (10 % lebih), dan peserta yang belum mengetahui sebanyak 35 orang (kurang dari 90 %). Pemahaman peserta setelah kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan peserta hamper 100 % menjadi tau tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan juga mengetahui tentang LBH.

Dan kegiatan penyuluhan hukum ini apakah memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Sukadana 1 atau tidak, maka berdasarkan hasil jawaban dari peserta penyuluhan hukum melalui wawancara sesudah kegiatan dan hamper semua peserta yang hadir 40 orang (100 %) menjawab bermanfaat bagi mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini perlu dilakukan secara berkesinambungan terutama bagi masyarakat lainnya yang belum mengetahui perihal bantuan hukum secara cuma-cuma.

d. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim dari LBH Jatramada, dapat mengembangkan dan mensukseskan pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan kemampuan pengetahuan bidang hukum bagi warga masyarakat Kampung Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen Kota Serang; dalam memecahkan masalahnya sendiri. Karena itu pengabdian kepada masyarakat ini harus diarahkan pada aktifitas yang manfaatnya dapat langsung di rasakan oleh mitra itu sendiri.

Berdasarkan pertanyaan dari peserta dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat Kampung Sukadana 1 pada awalnya sama sekali belum mengerti mengenai program bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat kurang mampu/miskin, tetapi setelah dipaparkan materi peserta jadi memahami program bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu/miskin tersebut dan dapat mensosialisasikan kepada warga yang lain terkait dengan program bantuan hukum dari hasil penyuluhan hukum ini serta dapat meminta bantuan kepada LBH Jatramada Banten sebagai organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi.

e. Penutup

Setelah penyampaian materi oleh narasumber, acara diserahkan kembali kepada moderator/pembawa acara, dan sebelum ditutup ada beberapa hal yang disampaikan oleh tuan rumah yaitu :

- 1) Kepada Ketua RW, RT dan tokoh masyarakat Kampung Sukadana 1 agar hasil dari penyuluhan hukum ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kampung Sukadana 1 agar siap membantu warga nya yang kurang mampu apabila terjerat masalah hukum dengan merekomendasikan untuk datang Kantor Kanwil Hukum dan HAM atau langsung datang ke LBH, atau Posbakum untuk meminta bantuan hukum dengan gratis.
- 2) Panitia dan semua peserta setelah acara ditutup melakukan foto bersama dan dilanjutkan dengan menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh LBH Jatramada.

Setelah pengumuman tersebut maka pada pukul 22.00 WIB dengan mengucapkan hamdalah acara penyuluhan ditutup dan dilanjutkan dengan acara foto bersama untuk kenang-kenangan dan tukan nomor telpon antara warga dan panitia dan narasumber dari PLBH Jatramada untuk kerjasama lebih lanjut.

KESIMPULAN

Warga Negara tidak mampu (miskin) berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) yang ditanggung oleh Negara ataupun tidak dengan pelaksanaannya adalah Advokat atau Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum seperti LBH yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi (persidangan di pengadilan) maupun non litigasi (di luar Pengadilan). Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya.

Melalui penyuluhan hukum ini, sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menerangkan prosedur mendapatkan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Maka diharapkan masyarakat tidak mampu yang ingin mengakses layanan ini dapat mengajukan permohonan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang telah ditunjuk dan terakreditasi, dengan menyertakan dokumen berkenaan dengan perkara, serta surat keterangan miskin. Apabila kesulitan, aturan ini mewajibkan pula pemberi bantuan hukum untuk membantu masyarakat tersebut guna memenuhi persyaratan yang diperlukan. Biaya dari

semua penanganan perkara yang dilakukan ditanggung oleh Pemerintah sampai perkara dimaksud memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dapat diambil kesimpulan yaitu, terdapat Peningkatan pemahaman masyarakat Kp Sukadana 1 Rt 01 Rw 03, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten mengenai Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemahaman masyarakat Kp Sukadana 1, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten tentang hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jawaban peserta penyuluhan hukum dalam sesi wawancara dengan peserta sebelum kegiatan dilaksanakan yang memahami materi baru 10 % peserta dari 40 peserta yang berarti baru mencapai 10 %. Setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam jawaban kusioner peserta meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jawaban peserta dalam sesi wawancara sebelum kegiatan dilaksanakan. Setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan yang sangat signifikan terlihat dalam jawaban peserta meningkat untuk pemahaman terhadap materi dari 10 % menjadi 90 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Pujiono. (2010). *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara (Seminar Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal)*, Semarang.
- Yetti, Y. (2018). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 240–246, 2018, doi: 10.31849/dinamisia.v2i2.1473.
- Nasution, A. B. (2010). *Pengantar Bantuan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
- Detik News. (2009). *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*. Banyumas: Detik News.
- Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon,” *J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni*, vol. 2, no. 1, p. 277, 2, doi: 10.24912/jmishumsen.v2i1.1681.
- Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Acces To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum,” *J. Rechts Vinding*, vol. 2, no. 1, pp. 31–45, doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>.
- Aulawi, A. (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak

Mampu,” *J. Pro Patria*, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, doi:
<https://doi.org/10.47080/propatria.v3i1.765>.